



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jl. Let. Jend Suprpto No 4 Kompleks Pemda Kabupaten Tanggamus No.Telp.(0722) 21858

Kota Agung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 800 / 04.j / 39/2024

TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus agar lebih profesional sesuai dengan visi misi yang diemban, maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
 - bahwa salah satu indikator (tolak ukur) wujud kepermerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Publik
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat
- Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan publik;
 - Peraturan Menteri Pertanian nomor 78/Permentan/OT.140./112/2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik;
 - Peraturan Menteri Pendayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kompetisi pengelolaan Pengaduan pelayanan publik;
 - Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Negara Nomor 44 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian/lembaga, Pemda, BUMN, BUMD tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 22 Tahun 2018 tentang pusat pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. ProsedurPengelolaanPengaduan;
 - b. PejabatPengelolaPengaduan;
 - c. Tim Penelaah/PenjawabAduan;
 - d. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi;
 - e. Tata Cara Penanganan Pengaduan;
 - f. Alur Penanganan Pengaduan;dan
 - g. FormatBukuPengaduan.
- Ketiga : Prosedur Pengelolaan Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Tim Penjawab Aduan, Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi, tata Cara Penanganan Pengaduan, Alur Penanganan Pengaduan, dan Format Buku Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a,b,c, d, e, f, dan g adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,**



NIP. 19750827 200604 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Nomor : 800 /04.j /39/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	DHANI RIZA EFRIANSYAH, S.T.	Pembina/Penanggung jawab
2.	drh. ARI PRIYANTO	Ketua
3.	Hafizun Zikri,S.E.	Sekretaris
4.	Romi Syahrial	Anggota
5.	Muwahid Ihza Arrazi	Anggota
6.	Ani fiskawati	Anggota
7.	Romsiasi,S.Fil.I	Anggota
8.	Maryani	Anggota
9.	Reni Emilia	Anggota
10.	Risnawati,S.Sos	Anggota

**KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,**

DHANI RIZA EFRIANSYAH
Pembina Tk.I
NIP. 19750827 200604 1 006

